



P U T U S A N

Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Iswahyudi Bin Eddi Subarjo;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya Lrg.Lebak Harapan li Rt.044
Rw.013 Kel.Srijaya Kec.Alang-Alang Lebar Kota
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Deni Iswahyudi Bin Eddi Subarjo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yuliana, A, SH Penasihat Hukum/Advokat Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Hukum IKADIN SUMSEL berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2023

Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN.Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 650/Pid.Sus/2023/ PN.Plg tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan great Netto 16,54 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya juga tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Jl. Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman jenis ganja berat Netto 16,54 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN (kedua Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang ada seorang laki-laki sering menjual narkoba jenis ganja di rumahnya kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN melakukan penyelidikan dan amemang benar di sekitar tempat tersebut banyak orang yang datang dan pergi dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN dan Tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah kemudian dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan diatas kursi didepan kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti barang bukti diduga Narkoba golongan I dalam bentuk jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dar Sdr. PROFESOR (Belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dijual kembali oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0471/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, antara lain :

A. Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisikan **daun-daun kering dengan berat Netto 16,54 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan Volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB

2.

Kesimpulan :

Barang bukti berupa :

1. **BB 1 seperti tersebut diatas Positif ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Jl. Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN (kedua Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang ada seorang laki-laki sering menjual narkotika jenis ganja di rumahnya kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN melakukan penyelidikan dan amemang benar di sekitar tempat tersebut banyak orang yang datang dan pergi dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN dan Tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah kemudian dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan diatas kursi didepan kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti barang bukti diduga Narkotika golongan I dalam bentuk jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dar Sdr. PROFESOR (Belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dijual kembali oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0471/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, antara lain :
A. Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisikan **daun-daun kering dengan berat Netto 16,54 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan Volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan :

Barang bukti berupa :

1. **BB 1 seperti tersebut diatas Positif ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN**, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Jl. Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk didepan rumah sambil menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja. Dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi BRIPKA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFFA DWI PRASETYO, SH beserta satu tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan barang bukti yang didapatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih ;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih tersebut adalah benar milik Terdakwa Deni Iswahyudi yang ditemukan diatas kursi didepan kamar sdra Deni Ishwahyudi ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga saksi dan saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN melakukan penyelidikan dan benar di sekitar tempat tersebut banyak orang yang datang dan pergi dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN dan Tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah saat dilakukan pengeledahan saat itu ditemukan diatas kursi didepan kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti barang bukti diduga Narkotika golongan I dalam bentuk jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dar Sdr. PROFESOR (Belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dijual kembali oleh terdakwa, serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Atas keterangan saksi diatas Terdakwa tidak membantah;

2. Saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Jl. Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk didepan rumah sambil menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja. Dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN beserta satu tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan barang bukti yang didapatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih ;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih tersebut adalah benar milik Terdakwa Deni Iswahyudi yang ditemukan diatas kursi didepan kamar sdra Deni Iswahyudi ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga saksi dan saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN melakukan penyelidikan dan benar di sekitar tempat tersebut banyak orang yang datang dan pergi dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN dan saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah saat dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan diatas kursi didepan kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti barang bukti diduga Narkotika golongan I dalam bentuk jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dar Sdr. PROFESOR (Belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dijual kembali oleh terdakwa, serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Jl. Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, dan terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk didepan rumah sambil menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dilakukan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih adalah milik Terdakwa sendiri yang ditemukan diatas kursi didepan kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti barang bukti diduga Narkotika golongan I dalam bentuk jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PROFESOR (Belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan great Netto 16, 54 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Jl. Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang dan Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk didepan rumah sambil menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja. Dan saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN beserta satu tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang didapatkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih yang ditemukan diatas kursi didepan kamar sdra Deni Ishwahyudi ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari warga saksi dan saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN melakukan penyelidikan dan benar di sekitar tempat tersebut banyak orang yang datang dan pergi dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN dan saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi dan Tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah saat dilakukan pengeledahan saat itu ditemukan diatas kursi didepan kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti barang bukti diduga Narkotika golongan I dalam bentuk jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dar Sdr. PROFESOR (Belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dijual kembali oleh terdakwa, serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter atau instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0471/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, antara lain :

A. Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 16,54 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan Volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan :

Barang bukti berupa :

2. BB 1 seperti tersebut diatas Positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Ad.1. Unsur “S e t i a p orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa yaitu DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Didalam persidangan terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang ketika Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif cukup satu perbuatan saja yang harus dibuktikan maka sudah terbukti unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dipersidangan kalau Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Jl. Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat Netto 16,54 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula dari saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN (kedua Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Swadaya Lr. Lebak Harapan II Rt. 044 Rw. 013 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang ada seorang laki-laki sering menjual narkotika jenis ganja di rumahnya kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN melakukan penyelidikan dan amemang benar di sekitar tempat tersebut banyak orang yang datang dan pergi dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, saksi DAFFA DWI PRASETYO, SH BIN SUKIMAN dan Tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk didepan rumah kemudian dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan diatas kursi didepan kamar terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti barang bukti diduga Narkotika golongan I dalam bentuk jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dar Sdr. PROFESOR (Belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dijual kembali oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0471/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023, antara lain :

A. Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg



bening berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 16,54 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan Volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2.

Kesimpulan :

Barang bukti berupa :

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat kecenderungan terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkotika terlebih lagi terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DENI ISWAHYUDI BIN EDDI SUBARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis ganja dengan great Netto 16, 54 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Oleh kami: Paul Marpaung, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Agus Pancara, SH.,M.Hum dan Budiman Sitorus, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maulana Malik, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Ursula Dewi, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, SH.M.Hum

Paul Marpaung, SH.,MH

Budiman Sitorus, SH

Panitera Pengganti

Maulana Malik, S

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)